

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat seseorang yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi putusan yang berupa pemidanaan akan dibina atau dibimbing agar kelak menjadi orang yang baik dan berguna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Adapun alasan untuk menentukan salah tidaknya seseorang yang dimasukkan dalam LAPAS adalah yang pada saat persidangan terbukti bersalah oleh hakim dengan mendasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan tentang bersalah tidaknya seseorang.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Undang-Undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

Orang yang dimasukkan dalam LAPAS tersebut disebut dengan Narapidana. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Narapidana adalah yang menjalani hukuman.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Dalam Undang-Undang ini Narapidana juga disebut sebagai warga binaan. Tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.

Adapun macam-macam pidana pada abad XVI adalah pidana mati, pidana badan, pidana kerja paksa dan pidana buang. Kemudian pada abad XVII, muncul jenis pidana baru yaitu hilang kemerdekaan yang menganut aliran neo klasik. Pada tahun 1800, ada 3 (tiga) tempat penampungan atau pemidanaan, antara lain :

1. Country Jail, yaitu yang diperuntukkan bagi tahanan dan terpidana yang belum membayar denda.
2. Penitentiary, yakni untuk penjahat berat dan penjahat kambuhan
3. House of Correction, yaitu untuk gelandangan dan penjahat ringan.²

Dari ke-3 tempat penampungan tersebut, tujuan pemidanaan masih nampak seperti pemberian nestapa dan hanya merupakan tempat penampungan belaka berdasarkan berat ringannya kejahatan. Belum ada pemikiran mengenai bagaimana agar narapidana menjadi baik dan dapat diterima atau bermanfaat bagi masyarakat. Ada cerita mengenai pahitnya hidup dalam penjara, seperti

¹ Poerwodarminto, W.J.S., 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

² Bahan kuliah penologi, oleh St. Harum Pudjiarto, SH.M.Hum., 16 Februari 2007.

badan yang terkurung, tersiksa yang kadang tak ada habisnya dan bahkan ada beberapa yang menjadi gila.

Pidana perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan (pasal 10 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga. Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian. Disatu pihak terdapat prosentase yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.³

Jika melihat pidana penjara masa lalu maka pada pandangan pertama saja akan nampak bahwa penjara merupakan tempat dimana orang-orang yang dikurung di dalamnya hidup dalam penderitaan lahir bathin karena terjadi beberapa penyelewengan terhadap para tahanan. Wajah para narapidana yang pucat lesu menyatakan bahwa mereka sangat menderita. Banyak yang ketika masuk dalam keadaan sehat-sehat, beberapa bulan kemudian berubah menjadi kurus kering dan menjadi orang yang putus asa. "Penyebab penderitaan ini adalah karena banyak penjara hanya diberi persediaan penutup kebutuhan serba sedikit, malah beberapa penjara hampir-hampir sama sekali tidak tersedia apa-apa yang

³DR. Bambang Poernomo, SH., 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.

diperlukan untuk kebutuhan hidup”⁴ Tahun 1900 seorang tokoh bernama Cesare Beccaria melihat ke-3 penampungan tadi (*Country Jail, Penitentiary, House of Correction*) dan berpendapat bahwa tempat penampungan tersebut tidak manusiawi, kemudian diciptakan lembaga baru yaitu *Correction Institution* yang diperuntukkan bagi orang yang telah menempuh pidana di *Penitentiary* yang berkelakuan baik dan bagi orang yang dipidana dalam jangka pendek. Tujuan pemidanaan adalah sebagai tempat untuk perbaikan perilaku. Apakah sistem pemidanaan yang diterapkan di Negara Republik Indonesia sudah beraspek penologi? Hal ini muncul karena melihat berbagai kasus yang menimpa narapidana dalam LAPAS yang masih banyak diperlakukan dengan tidak baik atau tidak berprikemanusiaan.

Sistem pemidanaan di Indonesia saat ini belum semuanya beraspek penologi. Pidana yang beraspek penologi artinya bahwa pidana bukan lagi sebagai suatu pembalasan atau nestapa bagi narapidana yang mengakibatkan penjahat kambuhan atau residivis melainkan perbaikan perilaku narapidana dari perilaku yang buruk menjadi baik, rehabilitasi dan resosialisasi atau mengembalikan pada masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat. Singkatnya pidana yang beraspek penologi berarti merubah perilaku narapidana agar kembali ke jalan yang benar oleh hukum atau membudayakan sistem pemidanaan berdasarkan asas kemanusiaan.

⁴ DR. Soedjono Dirdjosisworo, SH., 1984, *Sejarah & Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, hlm. 29.

Hingga saat ini pembaharuan pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan sebagai pengganti pidana badan belum bisa dikatakan ada kemajuan, karena masih memandang pidana itu sebagai pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan. Kegunaan pengenaan pidana untuk masa depan belum mendapat perhatian khusus.

Banyak ahli kepenjaraan maupun orang yang bukan ahli hukum di Indonesia mengatakan bahwa apa gunanya mengubah sebuah nama dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan kalau memang peraturan perundang-undangan serta cara perlakuan petugas terhadap narapidana maupun metode pembinaan tidak mengalami perbaikan secara menyeluruh.

Adapun hal-hal yang merintangai pemikiran ideal yang ada pada lembaga pemasyarakatan yang digunakan untuk menggantikan penjara dan tidak hanya sebagai perubahan nama, antara lain:⁵ Pertama, perubahan dari penjara ke lembaga pemasyarakatan tak terlihat pada keputusan pengadilan masih menggunakan konsep dihukum dan keputusan hakim masih tetap diucapkan sebagai hukuman sesuai dengan dosa yang pernah dilakukan seseorang.

Kedua, sesuai dengan konsep seorang bersalah karena ia kurang bermasyarakat, maka tidak mungkin ada hukuman mati karena ini tak memungkinkan orang memperbaiki dirinya dan memasyarakatkan dirinya. Ia tak mungkin memperbaiki dirinya karena ia telah mati setelah menjalani hukuman mati.

⁵ Petrus Irwan Panjaitan, SH, M.H & Pandapotan Simorangkir, SH, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 26.

dan berguna bagi masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berkuasa pada khususnya dan perlakuan yang tidak adil dari masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta, yang dituangkan dalam judul **“Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta Dalam Pembinaan Narapidana Yang Beraspek Penologi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan pembinaan Narapidana di LAPAS Klas IIA Wirogunan Yogyakarta ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pembinaan Narapidana di LAPAS Klas IIA Wirogunan Yogyakarta ?
3. Apakah pembinaan Narapidana di LAPAS Klas IIA Wirogunan Yogyakarta sudah beraspek penologi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh data tentang proses pembinaan Narapidana di LAPAS Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.

Ketiga, pemasyarakatan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan biasanya lebih terbatas kepada masyarakat yang ada di dalamnya. Ini mungkin saja berakibat buruk. Seseorang pencuri kecil mungkin berubah menjadi penjahat besar karena selama dalam lembaga pemasyarakatan ia telah memasyarakatkan dirinya dengan terpidana kelas berat. Pendidikan yang mereka peroleh bukan pendidikan yang baik menurut pandangan orang, meskipun itu pendidikan yang baik menurut mereka. Seseorang pencuri berhasil menambah keahliannya untuk mencuri.

Berbagai alasan pun muncul mengenai pembinaan narapidana yang beraspek penologi di Indonesia. Jika dilihat dari segi peraturan hukum tentang pidana dan pelaksanaan pidana, khususnya pidana penjara Indonesia dapat dikatakan masih ketinggalan dari perkemabangan pembaharuan pidana di dunia sekarang ini. "Pembaharuan stelsel pidana dan pelaksanaan pidana, khususnya pidana penjara di dalam perundang-undangan, apabila ditinjau dari segi tuntutan modernisasi hukum pidana dan penologi yang sudah tumbuh dan berkembang di dunia pada dewasa ini bukan lagi masalah baru, akan tetapi bila ditinjau dari segi pengaruh modernisasi hukum pidana dan penologi yang masih harus disesuaikan masyarakat Indonesia, hal inilah yang menjadi sebuah pekerjaan baru".⁶

Hukum pidana atau sistem pembinaan narapidana yang beraspek penologi menjadi penting untuk diteliti agar dapat memahami tentang tujuan pidana atau pemidanaan yang adalah agar membuat narapidana menjadi orang yang baik

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

- b. Untuk mengetahui apakah pembinaan Narapidana di LAPAS Klas IIA Wirogunan Yogyakarta sudah beraspek penologi dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pembinaan Narapidana

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian pidana dan pemidanaan yang beraspek penologi.

b. Bagi Lembaga Pemasarakatan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pembinaan bagi narapidana agar dapat berperilaku baik dan diterima oleh masyarakat.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan hukum ini menjadi referensi atau bahan bacaan mengenai hukum pidana dan pemidanaan, khususnya yang beraspek penologi.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman pada masyarakat agar dapat berperan serta dalam pembinaan narapidana dan dapat menerima bekas narapidana.

D. Keaslian Penelitian

Menurut pengamatan Peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai pidana yang beraspek penologi di LAPAS Kelas IIA

Wirogunan Yogyakarta. Oleh karena itu, penulisan hukum ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Namun, jika ada penulisan terdahulu yang mirip atau serupa maka penulisan hukum ini sebagai pelengkap.

E. Batasan Konsep

1. Upaya adalah usaha, akal untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan kapasitas tampung tidak lebih dari 750 orang Narapidana.
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
4. Pembinaan Narapidana yang beraspek penologi adalah suatu sistem bina narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan bukan lagi sebagai nestapa atau balas dendam tapi mendidik narapidana agar menjadi baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in*

the book) dengan menelaah bahan-bahan pustaka, dokumentasi seperti buku literature, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu: Kepala Sie Binapi & Anak, Staff Binapi, Staff Urusan Kepegawaian & Keuangan LP.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan yaitu wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data primer.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I. Dalam Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II. Memuat tentang Tinjauan mengenai Sistem Pemasyarakatan Indonesia yakni metode pembinaan narapidana yang beraspek penologi (pemasyarakatan) dan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.

- A. Sub Bab ini memuat tentang Sistem Pemasyarakatan Indonesia dan menguraikan tentang Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan, Asas-Asas Dalam Pembinaan Narapidana serta Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana.
- B. Sub Bab ini memuat tentang Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dan Penghuni Didalamnya serta menguraikan tentang Keadaan Fisik dan Struktur Organisasi Lembaga Pemasya-rakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, Deskripsi Tentang Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta, Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.
- C. Sub Bab ini memuat tentang Program-Program Pembinaan Narapidana yang Beraspek Penologi dan menguraikan tentang Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta serta Upaya Pembinaan Narapidana yang Beraspek Penologi (Pe-masyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta dan Kendala-Kendala yang Dihadapi.

BAB III. Bab ini merupakan penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.